

Statuta UI Direvisi, Ini Perubahan soal Rangkap Jabatan Rektor UI

JAKARTA (IM) - Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2013 menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI).

Seperti diketahui bahwa dalam aturan sebelumnya, yakni Pasal 35 (c) PP 68 Tahun 2013, rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat perusahaan BUMN/BUMD. Terkait pelanggaran Statuta ini, Ombudsman Republik Indonesia menyebut, Rektor UI Ari Kuncoro telah melakukan malaadministrasi karena melanggar PP 68/2013.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika sebelumnya menegaskan, berdasarkan PP tersebut, rektor dan wakil rektor UI dilarang merangkap sebagai pejabat di BUMN/BUMD atau swasta.

"Artinya, Rektor UI telah melakukan malaadministrasi, karena jelas-jelas melanggar ketentuan yang berlaku," ucap Yeka, Selasa (29/6) lalu.

Sementara di aturan baru, PP 75/2021 Pasal 39, rangkap jabatan di BUMN/BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi. Artinya, ada celah untuk rangkap jabatan di posisi lain karena tidak disebutkan dalam pasal tersebut.

Berikut perbandingan isi

TP3 Menafsirkan Maksud Amien Rais soal Skenario Penembakan Laskar FPI KM 50

JAKARTA (IM) - Habib Rizicq Shihab (HRS) menyebut pernyataan Amien Rais soal anggota TNI dan Polri tidak terlibat kasus penembakan 6 laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Km 50 blunder dan prematur.

Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) menjelaskan maksud Amien Rais, yakni "TNI-Polri tidak terlibat dalam menyusun skenario awal penembakan di Km 50, tapi kedua lembaga itu bagian dari skenario."

"Jadi yang menyusun skenario itu intinya bukan TNI dan Polri, itu yang dimaksud Pak Amien, tetapi dalam pelaksanaan di lapangan TNI-Polri memang terlibat dan malah sangat aktif untuk melakukan menghilangkan jejak," ujar Sekretaris TP3 Marwan Batubara, Senin (19/7).

Menurut Marwan, skenario penembakan di Km 50 diinisiasi lembaga negara lain. Marwan enggan menyebut lembaga negara yang dimaksud.

"Maksud saya yang membuat skenario itu adalah lembaga negara lain, tetapi TNI-Polri itu merupakan bagian dari skenario yang disusun oleh lembaga negara tadi. Jadi (TNI-Polri) bukan tidak terlibat sama sekali," jelas Marwan.

Sebagai bukti keterlibatan, kata Marwan, Kapolda Metro Jaya Irfan Fadil Imran dan Pangdam Jaya Jayakarta kala itu, Mayjen TNI Dudung Abdurachman, hadir dalam jumpa pers soal penembakan 6 laskar FPI di Polda Metro Jaya pada 7 Desember 2020.

Marwan menepis kesimpulan Komnas HAM bahwa kasus penembakan 6 laskar FPI di Km 50 adalah pelanggaran HAM biasa. Ia menegaskan hal tersebut merupakan pelanggaran HAM berat.

"Saya kira kita tetap konsisten bahwa ini pelanggaran HAM berat dan itu sistemik, melibatkan sejumlah lembaga negara tetapi yang menjadi pemegang skenarionya adalah lembaga lain (selain TNI-Polri)," jelas Marwan.

"Semua orang tahu kalau Komnas HAM tidak berani memanggul lembaga ini," ucap Marwan.

Marwan menyebut Komnas HAM tidak melakukan penyelidikan, melainkan hanya pemantauan, sehingga hal tersebut tidak bisa dijadikan dasar penuntasan kasus Km 50.

Sebelumnya diberitakan, TP3 meluncurkan buku putih yang berisi fakta-fakta peristiwa penembakan 6 anggota laskar pengawal Habib Rizicq versi penelusuran TP3. Amien Rais mengatakan TNI dan Polri tidak terlibat dalam kasus tersebut.

"Setelah membaca dengan baik buku putih ini, secara kelembagaan ini penting, Polri dan TNI sama sekali tidak terlibat dalam skenario maupun implementasi dari pelanggaran HAM berat itu, alhamdulillah kita bersyukur ya," kata Amien Rais.

"Jadi teman-teman TNI dari tiga angkatan dan teman-teman Polri, Anda memang tidak terlibat, baik skenario, apalagi pelaksanaan. Jadi kita

pasal larangan rangkap jabatan: PP 58/2013 berbunyi, Rektor dan wakil Rektor dilarang merangkap sebagai:

1. Pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

2. Pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

3. Pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

4. Anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

5. Pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Sementara revisi Statuta UI, Pasal 39 (c) PP 75 Tahun 2021 berbunyi, Rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai:

1. Pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat

2. Pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah.

3. Direksi pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta.

4. Pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik. ● han

Polhukam



IDN/ANTARA

SANDIAGA UNO SEBAR SERIBU HEWAN KURBAN

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Manparekraf) Sandiaga Uno (kedua kanan) bersama Youtuber Atta Hallintar (kanan) membagikan daging kurban di kawasan Rumah Pemotongan Hewan, Juanda, Depok, Jawa Barat, Selasa (20/7). Dalam rangka mendorong semangat umat dalam menghadapi Pandemi Covid-19 Manparekraf Sandiaga Uno bersinergi dengan sejumlah tokoh agama serta 18 Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Islam menyiapkan 1.000 hewan kurban di 17 Provinsi.

Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Disiplin Pakai Masker dan Jaga Jarak

Jokowi menegaskan, menghadapi pandemi dibutuhkan kepemimpinan di lapangan yang kuat dan menguasai lapangan serta bisa bergerak cepat dan responsif.

JAKARTA (IM) - Presiden

Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), terutama menjaga jarak dan memakai masker.

Sebab hal itu, menurut Kepala Negara, merupakan salah satu dari dua kunci utama me-

JAKARTA (IM) - Presiden

Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pentingnya masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes), terutama menjaga jarak dan memakai masker.

Sebab hal itu, menurut Kepala Negara, merupakan salah satu dari dua kunci utama me-

nyelesaikan pandemi Covid-19 ini, selain vaksinasi.

"Kuncinya sebetulnya hanya ada dua sekarang ini. Hanya ada dua. Mempercepat vaksinasi. Sekali lagi, mempercepat vaksinasi. Yang kedua, kedisiplinan protokol kesehatan utamanya masker, pakai masker," tegasnya.

"Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang didukung oleh jajaran Forkopimda, betul-betul semuanya fokus dan bertanggung jawab terhadap semua ini.

Pemerintah pusat akan memberikan dukungan," tegasnya.

Menurut Kepala Negara, menghadapi pandemi saat ini dibutuhkan kepemimpinan di lapangan yang kuat. Pemimpin yang menguasai lapangan serta bisa bergerak cepat dan responsif.

"Kepemimpinan lapangan harus kuat di semua level pemerintahan, dari level atas sampai level kecamatan, tingkat kelurahan dan desa," katanya.

Presiden memahami bahwa ada aspirasi masyarakat yang meminta agar kegiatan sosial

dan ekonomi bisa dilonggarkan. Menurut Presiden, hal tersebut bisa dilakukan jika kasus penularan Covid-19 sudah rendah dan jika kasus dengan gejala berat yang masuk ke rumah sakit juga sudah rendah.

"Bayangkan, kalau pembatasan ini dilonggarkan, kemudian kasusnya naik lagi, dan kemudian rumah sakit tidak mampu menampung pasien-pasien yang ada, ini juga akan menyebabkan fasilitas kesehatan kita menjadi kolaps. Hati-hati juga dengan ini," ungkapnya. ● ber

KPK Fasilitas Kunjungan Keluarga Tahanan Secara Daring saat Idul Adha 1442 H

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi kunjungan keluarga tahanan pada Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah secara daring atau online.

"Jadwal kunjungan keluarga tahanan dilaksanakan secara daring (online) dan pukul 09.00 WIB-12.00 WIB," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/7).

Dijelaskan bahwa aturan kunjungan para tahanan mengacu pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat untuk mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19.

Aturan selanjutnya, kata dia, yakni jadwal ibadah Salat Idul Adha dimulai pukul 06.00 WIB- 07.00 WIB dan dilaksanakan di hunian rutan masing-masing.

Kemudian, kata dia, untuk menghindari kegiatan yang berpotensi terjadinya kerumunan orang, Cabang Rutan KPK tidak memfasilitasi kegiatan makan bersama di ruang tatap muka.

"Namun, dipersilakan dilakukan di dalam hunian sel tahanan masing-masing," ucap Ali.

Sebelumnya, Rutan KPK kem-

balı memberlakukan kunjungan secara daring untuk para tahanan sejak 18 Juni 2021.

Layanan kunjungan untuk tahanan oleh pihak luar secara tatap muka (offline) dihentikan hingga adanya pembentahan lebih lanjut. Layanan kunjungan tahanan dari pihak luar dilaksanakan secara dar-

ing menggunakan aplikasi yang telah disediakan setiap hari Senin dan Kamis.

Selanjutnya, layanan kunjungan tahanan dari tim penasihat hukum juga dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi yang telah disediakan setiap hari kerja di luar jam kunjungan keluarga. ● han



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BATULICIN NUSANTARA MARITIM Tbk ("Persero")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"), selanjutnya Bersama-sama disebut ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari & Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Friendly Room, Harris Suites FX Sudirman
Jl. Jendral Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan 2020 termasuk didalamnya Laporan Direksi Perseroan tentang kinerja untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Laporan Keuangan dan Pertanggung Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquitt et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan anggaran laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021.
4. Penetapan honorarium atau gaji dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.
5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham per 30 Juni 2021.

Penjelasan dari masing-masing Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPS ke-1,2,3 dan 4 merupakan mata acara Rapat yang wajib diputuskan pada saat Rapat dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mata Acara RUPS ke 5 dalam rangka memenuhi Ketentuan Pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

CATATAN:

1. Sehubungan dengan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.
- Rapat akan diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020") dan Surat OJK No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 mengenai Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("SE-OJK 124/2020"). Sehubungan telah diterbitkannya surat KSEI No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 perihal Penerapan Modul eProxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi eASY.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, saat ini KSEI telah menyediakan platform e-RUPS untuk pelaksanaan RUPS secara elektronik. Oleh karenanya Perseroan juga menyelenggarakan Rapat secara elektronik dimana Pemegang Saham Perseroan dapat hadir ke Rapat secara elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System dengan tautan <https://easy.ksei.co.id/egkm> (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut adalah:
 - a. Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat; dan
 - b. Pemegang Saham Perseroan pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021.
4. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam penghitungan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 49 POJK No. 15/2020, bahwa Pemegang Saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
5. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 dan mendukung upaya Pemerintah memutus rantai penularan COVID-19, maka Perseroan menetapkan prosedur penyelenggaraan Rapat dengan tetap mengacu kepada kebijakan Pemerintah, sebagai berikut:
 - 5.1 Mekanisme Pemberian Kuasa:
 - 5.1.1 Perseroan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE Perseroan"), yaitu PT Sharestar Indonesia selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tauntan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sejak Pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Rabu, tanggal 11 Agustus 2021, sampai dengan pukul 12.00 WIB;
 - 5.1.2 Selain pemberian kuasa secara elektronik di atas Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat juga dapat memberikan kuasa tertulis secara konvensional. Formulir surat kuasa tersebut dapat diperoleh setiap hari dan jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Sharestar Indonesia, di Berita-Satu Plaza (d/h Citra Graha Building) 7 th Floor, Jl. Jend. Gatot Subroto, kav36-36 Jakarta 12950;
 - 5.1.3 Semua surat kuasa untuk Rapat harus diterima oleh Biro Administrasi Efek Perseroan di alamat seperti tercantum pada butir 4.1,2 di atas selambatnya pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat, sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu Jumat 6 Agustus 2021;
 - 5.1.4 Bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI diharapkan untuk memberikan suara (e-voting) bersamaan dengan pemberian kuasa pada setiap mata acara Rapat melalui eASY.KSEI tersebut, sedangkan Pemegang Saham yang memberikan kuasanya secara tertulis diharapkan agar mencantumkan pemberian suaranya (voting) untuk setiap mata acara Rapat pada Surat Kuasa tertulis tersebut.
 - 5.2 Mekanisme Kehadiran Secara Fisik dalam Rapat:
 - 5.2.1 Pemegang Saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, wajib menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti identitas diri lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat. Untuk para Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi Pemberi Kuasa maupun Penerima Kuasa, dan bagi Pemegang Saham berbenut Badan Hukum diminta dengan hormat agar membawa salinan (fotocopy) Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, surat-surat pengesahan/persetujuan dari instansi yang berwenang, berikut akta yang memuat susunan pengurus terakhir/Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki tempat Rapat;
 - 5.2.2 Pemegang Saham atau kuasanya yang memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Protokol Kesehatan Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung/Perseroan di tempat diselenggarakan Rapat;
 - 5.2.3 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib menjaga jarak (physical distancing), menggunakan masker, dikukukan pengukuran suhu tubuh serta mengisi formulir Pernyataan Kesehatan yang disediakan Perseroan sebelum masuk dalam tempat Rapat;
 - 5.2.4 Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat wajib memberikan hasil swab test Antigen yang dibayai sendiri dengan hasil negatif.
 6. Materi yang berkenaan dengan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan, Jl. Pelabuhan Ferry, RT. 05, RW. 01, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, selama jam kerja pada setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan hari pelaksanaan Rapat. Perseroan juga memuat materi sebagaimana dimaksud dalam situs web Perseroan www.batulicinunusantaramaritim.com
 7. Untuk keterangan dalam penyelenggaraan Rapat diharapkan para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir telah mengisi Daftar Hadir yang disediakan Perseroan paling lambat 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Tanah Bumbu, 21 Juli 2021

Direksi Perseroan



PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk Berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan")

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk

PT Indo Komoditi Korpora Tbk ("Persero") mengundang Para Pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS") pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Agustus 2021.
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Ksatria Arya Wira, Century Park Hotel, Lantai 1
Jl. Pinti Satu Senayan, Jakarta 10270.

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Penjelasan: Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Laporan Tahunan Perseroan wajib diajukan ke RUPS Tahunan untuk mendapatkan pengesahan dan persetujuan RUPS.
2. Persetujuan Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Penjelasan: Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2021 diputuskan dalam RUPS.
3. Perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan peraturan POJK.
Penjelasan: Perubahan anggaran dasar tersebut untuk menyesuaikan dengan peraturan OJK untuk perusahaan terbuka harus mendapat persetujuan RUPS

Catatan Perihal Rapat:

1. Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi bagi Pemegang Saham Perseroan.
2. Para pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan, baik yang namanya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Keikutsertaan pemegang saham Perseroan dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (khusus bagi pemegang saham individu lokal yang namanya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI).
4. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
5. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
 - b. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Proses Registrasi;
 - 2) Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik;
 - 3) Proses Pemungutan Suara/Voting;
 - 4) Tayangan RUPS;
 yang dapat dilihat dalam website perseroan yaitu : indokomoditikorpora.com
6. Dalam keterlaksanaan aktivitas pada masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Perseroan menghimbau kepada pemegang saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada BAE, yaitu PT EDI Indonesia melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat dengan memilih tipe kuasa INDEPENDENT REPRESENTATIVE dan memasukkan pilihan suara untuk masing-masing Mata Acara Rapat.
7. Dalam hal pemegang saham akan memberikan kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI, maka harus mendaftarkan diri melalui anggota Bursa/Bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR");
 - a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi dengan ketentuan para anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai Kuasa dalam RUPSLB namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pengumuman suara;
 - b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Perseroan yang beralamat di Centennial Tower, Lantai 21, Unit H, Jl. Jend Gatot Kav. 24-25, Jakarta 12930, atau di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, PT Electronic Data Interchange Indonesia, wisma SMR Lt.10, Jl. Yos Sudarso, Kav. 89, Jakarta 14350;
8. Bagi pemegang saham yang tetap akan hadir secara langsung dalam Rapat, maka wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat diadakan, yang mana sebelum memasuki tempat Rapat wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan kepada petugas pendaftaran hasil tes pemeriksaan kesehatan PCR/ Rapid Test Antigen yang sebelumnya diambil dalam waktu maksimal 2x24 jam sebelum hari penyelenggaraan Rapat dan menyatakan bahwa tidak sedang terinfeksi COVID-19
 - b. Diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Kesehatan, yang disediakan petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Untuk memudahkan, formulir Surat Pernyataan Kesehatan juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
 - c. Mengikuti prosedur pemeriksaan oleh petugas gedung untuk pencegahan Covid-19 sebagaimana diatur dalam protokol keamanan pemilik gedung.
 - d. Perseroan berhak untuk membatasi jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dalam Rapat, termasuk melarang pemegang saham atau kuasanya yang sakit untuk memasuki ruang Rapat.
 - e. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa identitas asli seperti Kartu Tanda Penduduk asli atau bukti jati diri lainnya yang asli dan menunjukkannya kepada petugas Perseroan sebelum memasuki ruangan Rapat dan bagi pemegang saham yang berbentuk Badan Hukum diwajibkan untuk membawa bukti kewenangan yang sah untuk mewakili atas nama Badan Hukum tersebut yang disertai dengan fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir dan akta susunan pengurus yang terakhir dari badan hukum yang diwakilinya. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diminta untuk memperlihatkan KTUR.
 - f. Pemegang saham atau kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.
9. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19.

Jakarta, 21 Juli 2021

PT INDO KOMODITI KORPORA Tbk
Direksi